

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Oleh:
Fina Rahma Nurlianti
Dwi Putri Lestatika

finarahmascell20@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional, khususnya berdasarkan Statuta Roma, serta menilai keselarasan pengaturan dan praktik penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan standar hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari core international crimes yang memiliki unsur utama berupa serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan secara normatif telah selaras dengan standar internasional. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta faktor politik hukum yang memengaruhi proses penyelesaian kasus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan komitmen negara guna mewujudkan sistem akuntabilitas yang efektif serta sejalan dengan prinsip no impunity dalam hukum internasional.

Kata Kunci: *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Statuta Roma, Pelanggaran HAM Berat, Hukum Pidana Internasional, Indonesia*

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dikualifikasikan sebagai *core international crimes* dalam rezim hukum pidana internasional. Konsep ini berkembang sejak Piagam Nuremberg 1945 dan mengalami kodifikasi yang lebih sistematis dalam Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan International Criminal Court. Dalam Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan tersebut.¹

Konsep serangan yang meluas atau sistematis sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Statuta Roma merupakan unsur pembeda yang paling esensial antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindak pidana biasa dalam hukum nasional. Unsur ini mensyaratkan adanya dimensi kolektif dan terorganisasi, sehingga kejahatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri. Inilah yang menjadikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai persoalan hukum internasional, bukan semata-mata urusan hukum domestik suatu negara.

Perkembangan konseptual ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana biasa dalam hukum nasional. William A. Schabas menegaskan bahwa unsur *widespread or systematic attack* merupakan elemen kontekstual yang menjadikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang bersifat kolektif dan terorganisasi, bukan sekadar tindakan individual yang berdiri sendiri.² Sejalan dengan itu, Claus Kress menekankan bahwa hukum pidana internasional modern tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan impunitas dan perlindungan martabat manusia sebagai nilai universal³.

Perspektif tersebut menegaskan bahwa hukum pidana internasional modern tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang diakui bersama oleh seluruh bangsa. Dalam konteks ini, norma kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi cermin dari konsensus global bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar

¹ *Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 July 1998, art. 7.

² William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), 150–155.

³ Claus Kress, “The International Criminal Court and the Crime of Crimes,” *Journal of International Criminal Justice* 20, no. 4 (2022): 715–718.

oleh siapa pun, termasuk oleh para penguasa negara, dalam memperlakukan sesama manusia.

Secara normatif, keberadaan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan memperkuat prinsip bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana bersifat individual (*individual criminal responsibility*), sekalipun kejahatan tersebut dilakukan dalam kerangka kebijakan negara atau organisasi.⁴ Prinsip tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma dari kedaulatan absolut negara menuju pengakuan supremasi nilai-nilai kemanusiaan universal dalam tata hukum internasional.

Di Indonesia, norma mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan diinternalisasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai instrumen hukum nasional untuk menangani pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini mengadopsi sebagian besar rumusan dalam Statuta Roma, khususnya mengenai jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵ Namun demikian, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga hubungan antara norma internasional dan sistem hukum nasional masih berada dalam kerangka adopsi parsial, bukan keterikatan penuh secara traktat.

Kondisi adopsi parsial ini memunculkan persoalan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika interpretasi norma dalam UU Pengadilan HAM mengalami perbedaan dengan standar yang telah berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional. Tanpa ratifikasi Statuta Roma, Indonesia tidak terikat secara hukum untuk mengikuti perkembangan interpretasi ICC, sehingga potensi kesenjangan normatif antara hukum nasional dan standar internasional akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Dalam praktiknya, implementasi UU Pengadilan HAM menghadapi berbagai kendala. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, seperti peristiwa 1965–1966, Tragedi Trisakti dan Semanggi, serta Timor Timur 1999, belum sepenuhnya memperoleh penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan korban. Sejumlah kajian akademik menunjukkan adanya persoalan dalam pembuktian unsur “serangan yang meluas atau sistematis”, perbedaan interpretasi antar lembaga

⁴ Gerhard Werle and Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 45–49.

⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

penegak hukum, serta faktor politik hukum yang memengaruhi proses penyelesaian.⁶

Persoalan pembuktian yang kompleks ini diperparah oleh lamanya jarak waktu antara terjadinya peristiwa dengan upaya penyelesaian hukumnya. Semakin panjang rentang waktu tersebut, semakin sulit mengumpulkan alat bukti yang memadai, semakin rentan saksi-saksi kehilangan ingatan yang akurat, dan semakin besar kemungkinan dokumen-dokumen penting hilang atau dimusnahkan. Situasi ini mencerminkan betapa krusialnya pembentukan mekanisme penyelidikan yang responsif dan segera sejak awal terjadinya pelanggaran HAM berat.

Lebih lanjut, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan normatif antara standar internasional dan praktik nasional, terutama terkait independensi lembaga penegak hukum dan efektivitas mekanisme akuntabilitas.⁷ Kesenjangan ini berimplikasi pada munculnya kritik mengenai potensi impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dalam perspektif hukum internasional, impunitas tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat melemahkan legitimasi sistem hukum nasional di mata komunitas internasional.⁸

Dengan demikian, kajian mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan relevansinya terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian norma nasional dengan standar internasional, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan normatif dalam praktik penegakan hukum HAM berat di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem akuntabilitas nasional.

Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana internasional kontemporer, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap individu korban, tetapi juga sebagai kejahatan yang mengancam tatanan kemanusiaan secara kolektif. Oleh karena itu, komunitas internasional menempatkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat imperatif dan mengikat seluruh negara tanpa pengecualian. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah

⁶ Eva Achjani Zulfa, "Human Rights Court in Indonesia: Between Legal Idealism and Political Reality," *Indonesia Law Review* 11, no. 3 (2021): 389–392.

⁷ Siti Aminah, "Reassessing Gross Human Rights Violations Mechanism in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 9, no. 2 (2023): 210–215.

⁸ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 3–5.

bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, terlepas dari tempat kejahatan itu dilakukan ataupun kewarganegaraan pelakunya.⁹

Pengakuan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari norma *jus cogens* juga membawa konsekuensi bahwa tidak ada amnesti atau pengampunan yang sah secara hukum internasional bagi para pelakunya. Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat diterima dalam hukum internasional karena bertentangan dengan kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan internasional yang paling serius.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban membentuk perangkat hukum yang memadai, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum berjalan secara efektif dan mampu memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat.¹⁰

Kewajiban konstitusional ini seharusnya menjadi pemandu bagi seluruh kebijakan negara dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang mungkin terjadi di masa mendatang. Amanat Pasal 28I UUD 1945 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya sebagai kewajiban untuk membentuk aturan hukum formal, melainkan juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap norma perlindungan HAM benar-benar efektif dalam praktik dan mampu memberikan pemulihan nyata bagi korban.

Namun demikian, dalam praktiknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sering kali menghadapi persoalan struktural yang kompleks, seperti keterbatasan instrumen pembuktian, hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta adanya perbedaan perspektif antara pendekatan yudisial dan pendekatan non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan baik dari segi regulasi,

⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2021), hlm. 89–92.

¹⁰ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2022), hlm. 147–149.

kelembagaan, maupun komitmen politik hukum negara dalam menegakkan prinsip akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat.¹¹

Hambatan-hambatan struktural tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga tidak dapat diselesaikan secara parsial. Perbaikan regulasi tanpa disertai penguatan kapasitas kelembagaan tidak akan menghasilkan perubahan nyata, demikian pula sebaliknya. Yang paling mendasar adalah tersedianya kehendak politik yang kuat dan konsisten dari kepemimpinan negara untuk menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai prioritas nasional, bukan semata-mata respons reaktif terhadap tekanan publik atau internasional.

Di sisi lain, perkembangan diskursus akademik di Indonesia juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum pidana internasional. Harmonisasi tersebut dipandang penting untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional mampu mengakomodasi standar internasional dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk dalam aspek definisi kejahatan, pertanggungjawaban pidana individu, serta perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, kajian mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya memiliki relevansi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana internasional, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi upaya penguatan sistem penegakan hukum HAM di Indonesia.¹²

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum pidana internasional bukan sekadar agenda akademik, melainkan merupakan kebutuhan hukum yang mendesak bagi Indonesia. Dalam era globalisasi hukum saat ini, standar internasional perlindungan HAM semakin menjadi tolok ukur yang digunakan komunitas internasional untuk menilai kualitas sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, kesenjangan antara norma internasional dan praktik nasional tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berdampak pada kredibilitas dan reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia di forum internasional.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Nur Rochaeti dan Eko Sopyonyono, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Tantangan dan Prospek," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 30 No. 1 (2023): 34–38.

¹² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 214–217.

1. Bagaimana konsep dan pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional, khususnya menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional?
2. Apakah pengaturan dan praktik penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia telah selaras dengan standar hukum internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep serta pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional dan menilai keselarasan pengaturannya dalam hukum nasional Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terkait kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum tersebut secara sistematis.

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum nasional dengan standar hukum internasional, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam praktik penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat

argumentatif dan memberikan rekomendasi terhadap penguatan sistem hukum nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dan Pengaturan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Khususnya Menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan hukum pidana internasional modern. Kejahatan ini termasuk dalam kategori *core international crimes* bersama dengan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat keseriusan kejahatan yang tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga mengancam nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat internasional.¹³

Pengelompokan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai *core international crimes* membawa konsekuensi bahwa penanganannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum domestik biasa. Komunitas internasional memiliki kepentingan kolektif yang sah untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan ini tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, terlepas dari batas-batas kedaulatan negara. Itulah mengapa sistem hukum pidana internasional yang diciptakan melalui Statuta Roma dirancang sebagai mekanisme pelengkap (*complementary*) yang dapat mengambil alih yurisdiksi ketika sistem nasional gagal menjalankan fungsinya.

Dalam perkembangan sejarahnya, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan mulai mendapatkan perhatian internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II. Piagam Nuremberg tahun 1945 memperkenalkan konsep ini sebagai dasar hukum untuk mengadili para pemimpin Nazi yang melakukan berbagai tindakan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil. Melalui pengadilan tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum internasional ditegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung atas kejahatan internasional yang dilakukannya.¹⁴

Seiring perkembangan hukum internasional, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami penyempurnaan melalui berbagai instrumen hukum internasional hingga akhirnya dikodifikasikan secara komprehensif dalam Statuta

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2021), hlm. 73.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 115.

Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998. Statuta Roma merupakan perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court* (ICC), yaitu lembaga peradilan internasional permanen yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional paling serius.¹⁵

Dalam Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai berbagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan pelaku mengenai adanya serangan tersebut. Bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penghilangan orang secara paksa, apartheid, serta berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya yang menimbulkan penderitaan besar bagi korban.¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertama adalah adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Unsur ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan dalam skala besar atau sebagai bagian dari pola tindakan yang terorganisasi. Kedua adalah unsur perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan tidak manusiawi sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma. Ketiga adalah unsur kesalahan atau pengetahuan (*mens rea*), yaitu bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan terhadap penduduk sipil.¹⁷

Pemahaman yang tepat atas ketiga unsur ini sangat menentukan keberhasilan penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam praktik peradilan ICC, jaksa penuntut harus mampu membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi juga mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang lebih luas terhadap penduduk sipil. Standar pembuktian yang tinggi ini merupakan konsekuensi dari prinsip praduga tak bersalah dan ketatnya persyaratan *due process* dalam hukum pidana internasional.

Dalam hukum pidana internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan juga berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*). Prinsip ini menegaskan bahwa individu yang melakukan

¹⁵ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 196.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52 No. 2 (2022): 310.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 206.

kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung di hadapan pengadilan internasional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum internasional yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada tanggung jawab negara menjadi sistem yang juga menekankan tanggung jawab individu¹⁸.

Selain itu, Statuta Roma juga mengatur prinsip *command responsibility*, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi atasan militer atau pejabat sipil yang mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum pelaku kejahatan tersebut. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut sering kali dilakukan melalui struktur organisasi atau kebijakan tertentu.¹⁹

Dalam perspektif hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh negara melalui perjanjian internasional. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap komunitas internasional.²⁰

Konsekuensi yuridis dari status kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran norma *jus cogens* adalah bahwa kewajiban untuk menuntut pelakunya bersifat *erga omnes*, yaitu kewajiban yang berlaku terhadap seluruh komunitas internasional. Hal ini berarti bahwa setiap negara memiliki kepentingan hukum yang sah untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan ini, bahkan terhadap negara lain yang melakukan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi di wilayahnya. Inilah salah satu dasar hukum yang paling kuat bagi komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada negara-negara yang gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara memadai.

Selain melalui Mahkamah Pidana Internasional, penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme yurisdiksi universal. Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayah negara tersebut dan pelakunya bukan warga negara dari negara yang

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, hlm. 84.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional*, hlm. 132.

²⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 158.

bersangkutan. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional serius²¹.

Dengan demikian, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional menurut Statuta Roma menegaskan bahwa perlindungan terhadap martabat manusia merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional modern. Kejahatan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu korban, tetapi juga sebagai ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus dicegah dan dihukum oleh seluruh komunitas internasional.

2. Pengaturan Dan Praktik Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Telah Selaras Dengan Standar Hukum Internasional Mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dibentuk sebagai bentuk komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia serta memberikan dasar hukum bagi penanganan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, kejahatan terhadap kemanusiaan diatur sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat selain genosida.²²

Jika dilihat dari aspek normatif, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kemiripan dengan definisi yang terdapat dalam Statuta Roma. Pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi berbagai tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, serta tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Kesamaan ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengadopsi sebagian besar standar hukum internasional dalam mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan.²³

Meskipun secara normatif terdapat kesesuaian dengan standar hukum internasional, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan

²¹ Hikmahanto Juwana, "Universal Jurisdiction dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 19 No. 1 (2023): 44.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 189.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, hlm. 121.

utama adalah kesulitan dalam pembuktian unsur serangan yang meluas atau sistematis sebagaimana disyaratkan dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur ini memerlukan pembuktian mengenai adanya kebijakan atau pola tindakan yang terorganisasi, yang sering kali sulit dibuktikan dalam proses peradilan pidana²⁴.

Kesulitan pembuktian unsur ini diperparah oleh kecenderungan pengadilan nasional untuk menafsirkan unsur "serangan yang meluas atau sistematis" secara lebih ketat dibandingkan dengan standar yang telah berkembang dalam yurisprudensi internasional. Dalam beberapa putusan pengadilan HAM yang pernah ada, hakim cenderung memisahkan antara tindakan individual dengan konteks kebijakan yang melatarbelakanginya, sehingga sulit membuktikan adanya pola yang terorganisasi. Penafsiran yang restrictif ini bertentangan dengan pendekatan holistik yang dianut oleh ICC dalam menelaah bukti-bukti kontekstual suatu kejahatan.

Selain itu, proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia juga menghadapi persoalan terkait koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik dan penuntut umum. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat, berkas penyelidikan yang diajukan oleh Komnas HAM sering kali dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan belum memenuhi syarat formil maupun materil. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian kasus menjadi berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban.²⁵

Problematika koordinasi antar lembaga ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu belum adanya kerangka hukum yang secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran HAM berat. Perbedaan standar dan perspektif antara kedua lembaga tersebut kerap mengakibatkan bolak-baliknya berkas perkara tanpa kemajuan yang nyata, sementara para korban terus menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Reformasi kelembagaan dan penguatan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara kedua lembaga ini menjadi sangat mendesak.

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya.

²⁴ Eva Achjani Zulfa, "Human Rights Court in Indonesia," *Indonesia Law Review* Vol. 11 No. 3 (2021): 39

²⁵ *Ibid*

Misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur tahun 1999, pengadilan HAM yang dibentuk untuk mengadili kasus tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan bagi korban karena banyak terdakwa yang akhirnya dibebaskan. Selain itu, kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1998 serta peristiwa Trisakti dan Semanggi juga hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan dari perspektif keadilan bagi korban.²⁶

Penelaahan kritis terhadap penanganan kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pola yang berulang: pembentukan pengadilan HAM yang dilakukan setengah hati, dakwaan yang dirumuskan terlalu sempit, proses persidangan yang tidak dibarengi upaya serius untuk mengungkap rantai komando yang lebih tinggi, dan banyaknya terdakwa yang dibebaskan karena tidak terpenuhinya standar pembuktian. Pola ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata pada aspek normatif, melainkan juga pada aspek komitmen dan kualitas penegakan hukumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga mengembangkan pendekatan non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pendekatan ini dilakukan melalui pembentukan tim penyelesaian non-yudisial yang bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap korban serta memulihkan hak-hak mereka melalui mekanisme rehabilitasi dan reparasi. Meskipun pendekatan ini memiliki nilai positif dalam upaya pemulihan korban, sebagian kalangan menilai bahwa mekanisme non-yudisial tidak boleh menggantikan proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan.²⁷

Dalam perspektif hukum internasional, mekanisme non-yudisial seperti komisi kebenaran dan rekonsiliasi dapat menjadi komplemen yang berharga bagi proses peradilan pidana, tetapi tidak dapat menggantikannya. Standar hukum internasional yang berkembang mensyaratkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat harus mencakup empat elemen yang tidak dapat dipisahkan: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Tidak satupun dari keempat elemen tersebut boleh diabaikan atau dikorbankan demi elemen lainnya, termasuk dengan alasan pertimbangan politik rekonsiliasi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia telah mengadopsi standar hukum internasional yang tercermin dalam Statuta Roma.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2022), hlm. 144.

²⁷ Siti Aminah, "Rekonsiliasi dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* Vol. 9 No. 2 (2023): 212.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan politik hukum yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem hukum nasional melalui peningkatan independensi lembaga penegak hukum, perbaikan mekanisme koordinasi antar institusi, serta komitmen negara yang lebih kuat dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Dalam perspektif hukum perbandingan, beberapa negara yang pernah mengalami pelanggaran HAM berat telah berhasil membangun mekanisme akuntabilitas yang lebih komprehensif. Pengalaman Afrika Selatan melalui Truth and Reconciliation Commission (TRC) dan Argentina melalui pengadilan khusus atas kejahatan junta militer memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya memadukan pendekatan yudisial dan non-yudisial secara sinergis. Diane Orentlicher menegaskan bahwa kewajiban negara untuk menuntut pelaku kejahatan internasional merupakan bagian dari norma *erga omnes* yang tidak dapat dikesampingkan atas dasar pertimbangan politik atau keamanan nasional semata.²⁸

Pengalaman Afrika Selatan dan Argentina juga mengajarkan bahwa keberhasilan proses transisi menuju akuntabilitas tidak datang secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan desakan terus-menerus dari organisasi korban, lembaga akademik, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Indonesia dapat memetik pelajaran bahwa keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan salah satu faktor penentu utama keberhasilan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang bermartabat bagi korban.

Di samping itu, dalam kerangka hukum internasional terdapat mekanisme pelengkap yang dikenal sebagai prinsip *complementarity* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma. Prinsip ini menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya akan mengambil alih yurisdiksi atas suatu perkara apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia (*unable or unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Hal ini berarti bahwa ketidakefektifan sistem peradilan nasional Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM berat secara teoritis dapat membuka ruang bagi intervensi yurisdiksi internasional, meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma.²⁹

²⁸ Diane F. Orentlicher, *Shrinking the Space for Denial: The Impact of the ICTY in Serbia* (New York: Open Society Institute, 2018), hlm. 45–48.

²⁹ William A. Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 340–345; Teguh Kurniawan dan Yenti

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma sehingga secara formal ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, tekanan hukum internasional tidak berhenti pada pintu yurisdiksi formal ICC saja. Berbagai mekanisme HAM PBB, termasuk Dewan HAM PBB dan prosedur-prosedur khusus yang dibentuknya, dapat melakukan pemantauan dan pelaporan atas situasi HAM di Indonesia. Di samping itu, prinsip yurisdiksi universal yang diterapkan oleh sejumlah negara secara teoritis juga dapat menjangkau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia apabila mereka bepergian ke negara-negara yang menerapkan prinsip tersebut.

Dari perspektif hak-hak korban, penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan juga berkaitan erat dengan hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan hak atas reparasi (*right to reparation*). Pablo de Greiff menegaskan bahwa ketiga hak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka keadilan transisional yang bermartabat. Indonesia perlu mengembangkan kebijakan reparasi yang komprehensif dan berpihak pada korban sebagai bagian integral dari penyelesaian pelanggaran HAM berat, bukan sekadar pendekatan administratif yang bersifat simbolis.³⁰

Dalam konteks Indonesia, kewajiban negara untuk menyediakan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum konstitusional nasional. Sayangnya, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Ketiadaan regulasi yang jelas dan memadai mengenai reparasi ini menyebabkan banyak korban yang berhasil diakui kedudukannya secara hukum tetap tidak memperoleh pemulihan yang nyata dan bermartabat.

Terkait dengan upaya harmonisasi hukum nasional dan internasional, terdapat urgensi bagi Indonesia untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 guna memperkuat beberapa aspek yang dinilai masih lemah. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah: pertama, penyempurnaan definisi dan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan agar lebih selaras dengan perkembangan yurisprudensi ICC; kedua, penguatan mekanisme penyelidikan dengan memperjelas pembagian kewenangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan

Garnasih, "Mekanisme Pertanggungjawaban Komando dalam Sistem Hukum Pidana Internasional dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11 No. 2 (2022): 180.

³⁰ Pablo de Greiff, *The Handbook of Reparations* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 452–457.

Agung; dan ketiga, pengaturan yang lebih tegas mengenai batas waktu penyelesaian perkara guna menjamin kepastian hukum bagi korban.³¹

Dalam wacana akademik kontemporer, isu ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia menjadi salah satu topik yang terus diperdebatkan. Sejumlah akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa ratifikasi Statuta Roma akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap prinsip akuntabilitas internasional, sekaligus mendorong reformasi sistem peradilan pidana nasional yang lebih komprehensif. Huala Adolf berpendapat bahwa keengganan Indonesia meratifikasi Statuta Roma antara lain disebabkan oleh kekhawatiran terkait kedaulatan yurisdiksi nasional serta implikasi politik dari potensi dituntutnya pejabat negara di forum internasional.³²

Aspek lain yang perlu dicermati adalah peran masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat. Organisasi-organisasi seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Imparsial telah memainkan peran signifikan dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM berat serta mengadvokasi hak-hak korban. Marchella Alghifari menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sipil merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses transisi menuju akuntabilitas dan keadilan bagi korban di negara-negara yang pernah mengalami pelanggaran HAM sistematis.³³

Peran strategis masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas HAM berat di Indonesia tidak dapat diremehkan. Organisasi-organisasi seperti KontraS, Imparsial, dan LBH Jakarta telah bertahun-tahun mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, mendampingi korban dalam proses hukum, dan mengadvokasi reformasi kebijakan. Keberhasilan beberapa kasus penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tidak lepas dari kontribusi dokumentasi yang telah dibangun oleh organisasi masyarakat sipil tersebut. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perlindungan yang memadai dan ruang yang cukup bagi mereka untuk menjalankan fungsi pemantauan dan advokasi secara bebas.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia masih memerlukan reformasi yang menyeluruh dan

³¹ Nur Rochaeti dan Eko Sopyono, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Tantangan dan Prospek," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 30 No. 1 (2023): 38–40; Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2021), hlm. 130–133.

³² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 201–205; Hikmahanto Juwana, "Universal Jurisdiction dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 19 No. 1 (2023): 47.

³³ Marchella Alghifari, "Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Akuntabilitas Pelanggaran HAM Berat di Indonesia," *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 10 No. 1 (2023): 62–65.

berkelanjutan. Prinsip *no impunity* yang menjadi fondasi hukum pidana internasional harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan dan praktik hukum nasional. Hal tersebut menuntut komitmen yang kuat dari seluruh komponen negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, serta dukungan aktif dari masyarakat sipil dan komunitas internasional. Dengan demikian, Indonesia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai negara hukum yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan standar yang diakui oleh masyarakat internasional.³⁴

Pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum dalam penanganan pelanggaran HAM berat pada akhirnya juga merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas nasional dan legitimasi negara di mata rakyatnya sendiri. Masyarakat yang menyaksikan bahwa negara serius dan konsisten dalam menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat akan lebih percaya kepada institusi-institusi negara dan lebih berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Sebaliknya, pembiaran terhadap impunitas akan terus meracuni kepercayaan publik dan memperdalam luka sosial yang belum sembuh dari masa lalu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik tiga kesimpulan pokok yang saling berkaitan. Pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional telah mendapatkan pengaturan yang komprehensif melalui Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998 beserta perkembangan yurisprudensi ICC. Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan pelaku mengenai adanya serangan tersebut. Terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu unsur serangan yang meluas atau sistematis, unsur perbuatan (*actus reus*), dan unsur kesalahan atau pengetahuan (*mens rea*). Pengaturan ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari norma *jus cogens* yang bersifat imperatif dan mengikat seluruh negara, serta menegaskan tanggung jawab pidana individu atas setiap pelanggaran yang dilakukan, terlepas dari jabatan atau kewenangan yang dimiliki pelaku. Norma *jus cogens* ini juga menimbulkan kewajiban erga omnes bagi seluruh negara untuk mencegah dan menghukum pelaku, melarang amnesti yang menghalangi pertanggungjawaban pidana, serta membuka ruang bagi penerapan yurisdiksi universal. Perkembangan yurisprudensi internasional lebih lanjut telah memperluas

³⁴ Gerhard Werle dan Florian Jessberger, *Principles of International Criminal Law*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 310–315; Siti Aminah, “Reassessing Gross Human Rights Violations Mechanism in Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* Vol. 9 No. 2 (2023): 218.

cakupan norma ini untuk mencakup kejahatan seksual berbasis gender dan penghilangan paksa, serta menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mensyaratkan adanya konteks konflik bersenjata.

Kedua, pengaturan hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara normatif telah mengadopsi sebagian besar standar hukum internasional yang tercermin dalam Statuta Roma. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan politik hukum yang serius. Kesulitan dalam pembuktian unsur serangan yang meluas atau sistematis, lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, ketidakjelasan mekanisme pengadilan HAM ad hoc, serta ketiadaan kebijakan reparasi yang komprehensif menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. Pengalaman penanganan kasus-kasus seperti peristiwa Timor Timur 1999, penghilangan paksa 1997–1998, dan peristiwa Trisakti-Semanggi menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma yang telah tersedia dengan praktik penegakannya di lapangan.

Ketiga, guna mewujudkan sistem akuntabilitas nasional yang sejalan dengan standar hukum internasional, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkesinambungan. Langkah-langkah tersebut meliputi: revisi menyeluruh terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 untuk menyempurnakan definisi kejahatan, mengatur pertanggungjawaban komando secara eksplisit, dan memperkuat hak-hak korban; pembentukan mekanisme koordinasi kelembagaan yang baku dan mengikat antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung; penguatan independensi aparat penegak hukum dari intervensi politik dalam penanganan perkara HAM berat; pembentukan badan reparasi nasional yang independen dan komprehensif bagi korban; serta pertimbangan serius untuk meratifikasi Statuta Roma sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap prinsip *no impunity* dalam hukum internasional. Keberhasilan langkah-langkah ini membutuhkan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Hanya dengan demikian Indonesia akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai negara hukum yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi dan standar yang diakui oleh komunitas internasional, sekaligus memutus rantai impunitas yang telah terlalu lama membayangi perjalanan bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Bassiouni, M. Cherif. *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- de Greiff, Pablo. *The Handbook of Reparations*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Orentlicher, Diane F. *Shrinking the Space for Denial: The Impact of the ICTY in Serbia*. New York: Open Society Institute, 2018.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Schabas, William A. *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Smith, Rhona K.M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2022.

Werle, Gerhard dan Florian Jessberger. *Principles of International Criminal Law*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2020.

B. Jurnal

Alghifari, Marchella. “Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Akuntabilitas Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.” *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 10 No. 1 (2023): 55–72..

Aminah, Siti. “Rekonsiliasi dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* Vol. 9 No. 2 (2023): 208–215.

Juwana, Hikmahanto. “Universal Jurisdiction dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 19 No. 1 (2023): 40–56.

Kress, Claus. “The International Criminal Court and the Crime of Crimes.” *Journal of International Criminal Justice* 20, no. 4 (2022): 710–725.

Kurniawan, Teguh dan Yenti Garnasih. “Mekanisme Pertanggungjawaban Komando dalam Sistem Hukum Pidana Internasional dan Implementasinya di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 11 No. 2 (2022): 175–194.

Rochaeti, Nur dan Eko Soponyono. “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Tantangan dan Prospek.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 30 No. 1 (2023): 28–46.

Zulfa, Eva Achjani. “Human Rights Court in Indonesia: Between Legal Idealism and Political Reality.” *Indonesia Law Review* Vol. 11 No. 3 (2021): 384–400.

Zulfa, Eva Achjani. “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52 No. 2 (2022): 305–320.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, UN Doc. A/CONF.183/9.